



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
 Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
 Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 Nomor 2241 /XIV/R/KPT/2017

TENTANG

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
 TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 4019/UN16.2.D/PP-PPDS/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Persyaratan Umum Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Peserta PPDS-FK Unand.
- Menimbang : a. bahwa persyaratan penerimaan mahasiswa baru program profesi dan spesialis di lingkungan Universitas Andalas berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas, ditentukan oleh Program Studi bersangkutan;
 b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

- Kesatu : Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018 ditentukan oleh Program Studi bersangkutan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis yang dimaksud pada Keputusan ini terdiri dari persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh calon mahasiswa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Andalas;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Andalas.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2241 /XIV/R/KPT/2017

TANGGAL : 17 Juli 2017

TENTANG : PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA
BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
AKADEMIK 2017/2018

Persyaratan Penerimaan Mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.

Persyaratan Umum Seleksi Administrasi:

1. IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)

$$IP\ KUMULATIF = \frac{(IP\ S.\ Ked \times Jumlah\ SKS) + (IP\ Profesi \times Jumlah\ SKS)}{(Jumlah\ SKS\ S.\ Ked + Jumlah\ SKS\ Profesi)}$$

IPK yang diterima adalah IPK yang tercantum di dalam transkrip nilai.

2. Umur maksimal 35 tahun per mulai pendidikan (Januari atau Juli).
3. Memiliki STR Dokter Umum yang masih berlaku.
4. Berasal dari Fakultas Kedokteran yang terakreditasi minimal B dari LAMPT-Kes dengan melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi.
5. Tidak sedang menjalani PTT saat mulai pendidikan.
6. Surat pernyataan pernah/tidak pernah menjalani pendidikan spesialis di Universitas lain (bermaterai Rp. 6.000), jika pernah cantumkan Universitasnya.
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani seleksi Penerimaan PPDS di Universitas lain pada periode yang sama (bermaterai Rp. 6.000).
8. Surat keterangan pindah keanggotaan IDI setelah dinyatakan diterima.
9. Surat izin dari atasan (jika bekerja):
 - a. bagi PNS/instansi pemerintah, surat izin dari Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Rektor/Direktur RSUP.
 - b. bagi TNI, surat izin dari Kementerian Pertahanan RI.
 - c. Bagi Polri, surat izin dari Mabes Polri.
10. Fotocopy sertifikat TOEFL dari UPT Bahasa Universitas Negeri yang masih berlaku (batas nilai TOEFL lihat persyaratan khusus). Bagi Program Studi yang tidak membataskan nilai TOEFL, calon peserta PPDS tetap melampirkan sertifikat TOEFL.
11. Semua berkas lamaran dikirim ke Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan (CHS) Jakarta.
12. Tidak menerima pindahan dari Universitas atau Fakultas lain.

Ditetapkan di Padang
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

/TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002